

Atasi Masalah Kesos dengan Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sutiyoso menegaskan, kerja sama antar daerah utamanya dalam mengatasi masalah perlindungan dan kesejahteraan sosial (Kesos), baik yang berkaitan dengan ketelantaran anak dan lanjut usia (lansia) maupun kecacatan, bencana alam serta konflik sosial, perlu terus ditingkatkan.

Di depan peserta Temu Kolsultasi Mitra Praja Utama (MPU) bidang Kesos di Hotel Milenium (29/8), Sutiyoso mengatakan, kerja sama ini dinilai sangat penting sebab selain telah diamanatkan dalam UUD 1945 juga karena adanya komitmen kita terhadap tekad dan semangat untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan pengalaman, penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) apabila tidak dilakukan secara cepat dan bijak, akan mengakibatkan terciptanya kesenjangan sosial yang makin meluas. Di samping juga dapat melamahkan ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di daerah terpencil dan perbatasan atau di kawasan pemukiman kumuh dan padat penduduk yang banyak terdapat di DKI Jakarta.

"Fenomena sosial seperti yang terjadi saat ini pada dasarnya mengikuti pola, baik yang bersifat vertikal dengan terbentuknya lapisan sosial masyarakat menengah ke atas maupun mobilitas horisontal yang ditandai mengalirnya mobilitas penduduk dari pedesaan ke perkotaan," tandas Sutiyoso.



Gubernur saat membuka temu konsultasi MPU

Selain pula, akibat arus migrasi yang berlangsung terus menerus, wujudnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti maraknya pedagang kaki lima (PKL), asongan, PMKS, pengangguran, kekumuhan, dan kemiskinan yang cenderung terus meningkat baik secara kuantitatif maupun kumulatif.

Semakin Kompleks

Kepada peserta konsultasi yang terdiri dari para pimpinan unit yang membidangi Kesos dan Ketua BKKKS se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) serta para pimpinan dari Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, dan Jabodetabekjur, Sutiyoso mengingatkan bahwa permasalahan sosial yang semakin luas dan kompleks tersebut tidak mungkin dapat diatasi secara local dan sendiri-sendiri. Tetapi harus bersifat menyeluruh, terpadu dan terus mengembangkan kerja

sama lintas sektoral dan antardaerah.

"Saya menaruh harapan, kiranya temu konsultasi bidang Kesos ini dapat membahas dan mengkaji secara mendalam guna menemukan solusi terbaik, sesuai dengan tema kegiatan," kata Sutiyoso.

Menurut Kepala Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta HA Sjarief Mustafa, tema temu konsultasi 'Dengan semangat kebersamaan kita optimalkan peran dan fungsi BKKKS (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial antardaerah guna yewujudnya pembangunan kesejahteraan sosial'.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan dan menyamakan visi dan persepsi tentang fungsi dan peranan organisasi/lembaga sosial khususnya lembaga koordinatif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial antardaerah untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Sehingga diharapkan dapat tersusun kesepakatan tentang peran organisasi/lembaga sosial sebagai mitra kerja pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial antar daerah.

Pertemuan ini dilatarbelakangi, antara lain karena semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi kota-kota besar khususnya di Pulau Jawa, Bali, Lampung, dan Nusa Tenggara, utamanya yang terkait erat dengan masalah kependudukan khususnya kesejahteraan sosial yang dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam bentuk kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, tuna sosial, jompo, penderita cacat, dan lain sebagainya.

Permasalahan kesejahteraan sosial, harus diakui, merupakan problem sosial yang sangat kompleks, luas, dan berat. Permasalahan kesejahteraan sosial antar-kota tidak mungkin dapat ditangani secara lokal kedaerahan, melainkan perlu diatasi bersama-sama secara sinergi dengan melibatkan peran aktif masyarakat/ organisasi/ lembaga sosial yang telah terbukti memiliki peranan yang strategis sebagai mitra kerja pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Sjarief Mustafa mengatakan, tak kurang dari 76 orang peserta yang terdiri dari 27 orang anggota MPU bidang Kesos, sembilan orang Pengurus BKKKS Provinsi se Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara, delapan orang peninjau dari tujuh daerah dan satu BKSP, serta 32 orang dari instansi terkait dan lembaga kesos/orsos hadir dalam acara ini

Keikutsertaan organisasi/lembaga sosial ini sesuai dengan amanat (UU) No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, di mana upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan luas untuk menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

Potensi Masyarakat

Di DKI Jakarta, jumlah organisasi sosial/lembaga sosial sebagai perwujudan

peran masyarakat dalam pembangunan tercatat sebanyak 3.279 organisasi dengan fokus kegiatan di bidang pengabdian kesehatan, sosial, agama, pendidikan dan sebagainya. Sementara di bidang sosial kemanusiaan terdapat 253 organisasi dengan fokus kegiatan penanganan yatim piatu, jompo, penyandang cacat, anak jalanan, korban narkoba, dan lain sebagainya.

Potensi tersebut, menurut Gubernur, walau cukup besar namun belum mampu mengatasi seluruh permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, selain lebih mengoptimalkan peran serta masyarakat melalui organisasi sosial (Orsos), peran BKKKS sebagai lembaga koordinatif orsos, baik lokal atau asing pun perlu terus ditingkatkan, untuk bersama-sama menangani permasalahan kesejahteraan sosial baik di daerah setempat maupun antardaerah.

Dalam rangka mendorong peran

masyarakat di bidang sosial kemanusiaan tersebut, lanjut Gubernur, pihaknya telah melakukan serangkaian upaya yang antara lain dengan menggugah dan mendukung minat masyarakat untuk menjadi relawan-relawan sosial, pekerja sosial masyarakat (PSM), dan donatur. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan teknis fungsional bagi pengurus dan SDM organisasi-organisasi sosial;

Membangun kemitraan dalam penanganan PMKS seperti yang saat ini sedang dilakukan bersama pondok pesantren dan panti-panti asuhan swasta dalam penanganan anak jalanan (Anjal); Memberikan bantuan stimulasi kepada organisasi sosial, baik dalam bentuk dana maupun perlengkapan kantor dan; melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha. (pap)

Butir-butir Kesepakatan Temu Konsultasi Mitra Praja Utama

Temu Konsultasi MPU bidang Kesejahteraan Sosial, yang diselenggarakan di Jakarta selama tiga hari hingga 31 Agustus 2006, selain menghasilkan dua kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh para pimpinan unit yang membidangi Kesos dan Ketua BKKKS se Jawa, Bali, Lampung, serta NTB dan NTT, juga menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani oleh para Kepala Dinas/Unit yang menangani bidang Kesos di wilayah Jabodetabekjur.

Dalam Kesepakatan tersebut para Anggota MPU Sepakat Untuk Meningkatkan Peran dan Fungsi BKKKS sebagai Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Daerah dan Antar Daerah Guna Terwujudnya Pembangunan Kesejahteraan Sosial:

1. BKKKS merupakan satu-satunya organisasi sosial koordinatif tingkat provinsi sebagai mitra kerja Pemerintah Dae-

rah dalam mengkoordinasikan dan mengembangkan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) organisasi sosial (Orsos);

2. Pemerintah Daerah sebagai regulator berkewajiban untuk melakukan pembinaan teknis, penyusunan kebijakan, pedoman penyelenggaraan kegiatan, monitoring, dan evaluasi UKS Orsos;

3. Mendorong dan memfasilitasi/ stimulasi Orsos dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, peningkatan peran aktif masyarakat dalam UKS dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial;

4. Sebagai wujud nyata peran aktif masyarakat terhadap penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya program pengentasan kemiskinan dalam rangka keterpaduan, koordinasi dan kerjasama yang sinergis, BKKKS sebagai koordinator kegiatan UKS Orsos/masyarakat;

5. Rekomendasi, mengusulkan kepada: (1). Menteri Sosial RI dan Menteri Dalam Negeri: (a). Mengoptimalkan pelaksanaan Instruksi Mendagri No. 5 Tahun 1985 tentang BKKKS Propinsi Daerah Tingkat I antara lain mengenai Pembinaan dan Pembiayaan BKKKS; (b). Menyempurnakan SK Bersama Mendagri No. 78 Tahun 1983 SK dan SK Mensos RI No. 39/HUK/1993 tentang Pembinaan Orsos dan sekaligus menyusun Pedoman organisasi BKKKS dan KKKS dengan melibatkan unsure legislative ke dalam kepengurusan; (c). Mendukung biaya operasional kegiatan BKKKS dan KKKS melalui APBN (dana dekonsentrasi) dan dana UKS; (d). Memberikan penghargaan kepada relawan sosial kemanusiaan di daerah dalam momentum HKSAN atau HUT Kemerdekaan RI.

(2). Gubernur (a). Mengesahkan kepengurusan BKKKS terpilih dengan SK Gubernur; (b). Memberikan penghargaan kepada relawan sosial kemanusiaan dalam momentum HKSAN atau HUT Kemerdekaan RI dan HUT Provinsi. (c). Mendukung biaya kegiatan BKKKS melalui APBD Provinsi dan dana sosial lainnya;

(3). Bupati/Walikota (a). Mengesahkan kepengurusan BKKKS terpilih dengan SK Bupati/Walikota; (b). Mendukung biaya kegiatan BKKKS melalui APBD Provinsi dan dana sosial lainnya; (c). Memberikan penghargaan kepada relawan sosial kemanusiaan dalam momentum HKSAN atau HUT Kemerdekaan RI dan HUT Kabupaten/Kota

6. Kesepakatan bersama ini perlu ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Gubernur Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan NTT.

Kesepakatan Kepala Dinas/Unit yang Menangani bidang Kesos Pemerintah Jabodetabekjur

Tentang kerja sama pemulangan orang terlantar dan pengungsi antarwilayah dan provinsi se Jabodetabekjur

1. Masalah orang terlantar dan pengungsi korban bencana serta musibah



Mantan PSK saat mengikuti pembinaan

sosial lainnya adalah masalah yang segera memerlukan bantuan pertolongan tanpa mempedulikan latar belakang jenis kelamin, daerah asal, agama, suku, dan sebagainya, guna penyelamatan untuk menghindari penderitaan lebih lanjut;

2. Fenomena sosial disebabkan oleh adanya kecenderungan peningkatan populasi orang terlantar dan pengungsi korban bencana dan musibah sosial lainnya di wilayah Jabodetabekjur yang memerlukan penanganan secara terpadu, koordinatif, dan sinergis;

3. Dalam rangka keterpaduan koordinasi kerja sama dan sinergis, disepakati mekanisme bantuan pertolongan pemulangan dan atau melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan/daerah asal bagi orang terlantar dan pengungsi korban bencana dan musibah social lainnya dengan ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

Sepakat

Melakukan kerja sama operasional penanganan orang terlantar dan pengungsi antarwilayah dan provinsi se-Jabodetabekjur sebagai berikut:

1. Orang terlantar dan pengungsi yang memerlukan pelayanan bantuan pemulangan kembali ke daerah asal dan atau

melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan antar daerah se-Jabodetabekjur dan daerah lain diteruskan ke Dinas Sosial atau Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat;

2. Untuk daerah tujuan Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur dapat dilaksanakan pengiriman secara langsung dan atau melalui Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya diteruskan secara estafet sesuai kesepakatan anggota MPU tentang kerja sama penanganan orang terlantar dan pengungsi Antardaerah Provinsi se Jawa, Bali, dan Lampung tanggal 21 Juli 2001;

3. Orang terlantar dan pengungsi yang memerlukan pelayanan bantuan pemulangan kembali ke daerah asal dan atau melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, biaya makan dan biaya perjalanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat;

4. Kesepakatan ini akan diusulkan menjadi Kesepakatan dan Keputusan Bersama Kepala Daerah se-Jabodetabekjur.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. (pap).